

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Sequis EduPlan Insurance merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis EduPlan Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis EduPlan Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis EduPlan Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian dan dana pendidikan
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Usia Masuk	1 bulan – 60 tahun (maksimum usia Pertanggung adalah 70 tahun)	Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggung Asuransi
Masa Pertanggung Asuransi	10 – 18 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan	
Uang Pertanggung	Minimum: Rp20.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting	
		Participating/Non-Participating	Non-Participating	
			3 tahun	10 – 18 tahun
			6 tahun	12 – 18 tahun
			9 tahun	14 – 18 tahun
			12 tahun	16 – 18 tahun
			15 tahun	18 tahun

MANFAAT SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung. Dana Pendidikan Terjadwal akan tetap dibayarkan seperti tercantum pada Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS EDUPLAN INSURANCE**

Manfaat Dana Pendidikan

Dana Pendidikan Terjadwal akan dibayarkan seperti Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

Tabel Dana Pendidikan Terjadwal

Masa Pertanggungan Asuransi (n)					
10 - 14 tahun		15 - 16 tahun		17 - 18 tahun	
Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)	Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)	Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)
-	-	n-12	5%	n-12	5%
n-6	10%	n-6	10%	n-6	10%
n-3	10%	n-3	15%	n-3	20%
n	50%	n	50%	n	50%
n+1	25%	n+1	25%	n+1	25%
n+2	25%	n+2	25%	n+2	25%
n+3	25%	n+3	25%	n+3	25%
n+4	40%	n+4	40%	n+4	40%

Keterangan:

"n" adalah Masa Pertanggungan Asuransi, baik Tertanggung bertahan hidup atau sudah Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, Dana Pendidikan Terjadwal akan tetap dibayarkan berdasarkan Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

FASILITAS SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Dwiguna (<i>Endowment</i>) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Pemegang Polis dapat memilih Asuransi Berjangka dengan jumlah Uang Pertanggungan tetap sama, tetapi Masa Pertanggungan Asuransi ditetapkan berdasarkan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) dimana Nilai Tunai ini akan dihitung sebagai Premi tunggal untuk memiliki perlindungan Jangka Warsa dengan Uang Pertanggungan tetap. Masa Pertanggungan Asuransi maksimum sama dengan Masa Pertanggungan Asuransi Polis awal.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS EDUPLAN INSURANCE**

		terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungan.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS EDUPLAN INSURANCE


Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

a. Ilustrasi 1

Tertanggung membeli **Sequis EduPlan Insurance** pada usia 30 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih adalah tahunan, Masa Pembayaran Premi selama 6 tahun, dan Masa Pertanggungan Asuransi selama 15 tahun. Tertanggung bertahan hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS EDUPLAN INSURANCE




Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi 1 adalah:

- Pada akhir tahun polis ke-3, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 5% UP yaitu Rp5.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-9, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 10% UP yaitu Rp10.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-12, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 15% UP yaitu Rp15.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-15, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 50% UP yaitu Rp50.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-16, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-17, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-18, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-19, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 40% UP yaitu Rp40.000.000,00

b. Ilustrasi 2

Tertanggung membeli **Sequis Eduplan Insurance** pada usia 30 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan, Masa Pembayaran Premi selama 6 tahun, dan Masa Pertanggungansan Asuransi selama 15 tahun. Pada tahun Polis ke-4 Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.



Manfaat Asuransi yang diterima berdasarkan ilustrasi 2 adalah:

- **Manfaat Asuransi yang diterima oleh Tertanggung adalah:**
 - Pada akhir tahun polis ke-3, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 5% UP yaitu Rp5.000.000,00
- **Manfaat Asuransi yang diterima Ahli Waris adalah:**
 - Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% UP atau Rp100.000.000,00 dan pertanggungansan menjadi Bebas Premi
 - Pada akhir tahun polis ke-9, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 10% UP yaitu Rp10.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-12, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 15% UP yaitu Rp15.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-15, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 50% UP yaitu Rp50.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-16, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-17, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-18, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
 - Pada akhir tahun polis ke-19, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 40% UP yaitu Rp40.000.000,00

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS EDUPLAN INSURANCE**

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS EDUPLAN INSURANCE	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali</p>
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN	
<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi: Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>	

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS EDUPLAN INSURANCE					
<i>Lien Clause</i>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)	<1 Tahun	40%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)				
<1 Tahun	40%				

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS EDUPLAN INSURANCE**

		1 - <2 Tahun	60%	
		2 - <3 Tahun	70%	
		3 - <4 Tahun	80%	
		4 - <5 Tahun	90%	
		5 Tahun atau lebih	100%	
		*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi		
Asuransi Tambahan	:	Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)		
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.		

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis EduPlan Insurance**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis EduPlan Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis EduPlan Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.